

## **ANALISIS DI TAKE DOWNNYA LAGU KEKE BUKAN BONEKA OLEH PIHAK YOUTUBE**

**Alexandra Nicole Karauwan**

Email: alexandra.karauwan@gmail.com  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

**RR. Aline Gratika Nugrahani**

Email: rr.aline@trisakti.ac.id  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

### **ABSTRAK**

Lagu "Keke Bukan Boneka" merupakan lagu yang dinyanyikan dan diciptakan oleh Kekeyi. Setelah kurang lebih enam hari sejak video klip lagu "Keke Bukan Boneka" dikirimkan melalui situs YouTube, video tersebut di take down oleh pihak YouTube, dengan alasan karena adanya klaim hak cipta dari Rini Idol - Aku Bukan Boneka. Pokok permasalahannya adalah apakah tindakan YouTube dalam men-take down lagu "Keke Bukan Boneka" ciptaan Kekeyi merupakan upaya melindungi Hak Cipta lagu "Aku Bukan Boneka" dan apakah lagu "Keke Bukan Boneka" ciptaan Kekeyi melanggar hak cipta lagu "Aku Bukan Boneka" ciptaan Novi Umar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sifat penelitian pada penulisan ini bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian adalah lagu "Aku Bukan Boneka" ciptaan Novi Umar dilindungi oleh hak cipta, sehingga tindakan YouTube dalam men-take down lagu "Keke Bukan Boneka" ciptaan Kekeyi merupakan tindakan YouTube dalam melindungi hak cipta dan Kekeyi mengambil bagian yang substansial dari lagu "Aku Bukan Boneka", yaitu yang merupakan ciri khas dari lagu "Aku Bukan Boneka" tersebut, dimana pengambilan bagian yang substansial termasuk pelanggaran hak cipta, yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta, YouTube, Lagu**

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi telah memberikan banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Salah satu teknologi baru yang saat ini berpengaruh dalam kehidupan manusia yaitu teknologi komunikasi secara *online* yang dikenal dengan istilah daring. Dengan adanya daring, memudahkan manusia saat ini untuk mempublikasikan hasil karya dan ide-ide kreatifnya dengan mudah, yaitu dengan mengirimkan hasil karya-karyanya ke situs-situs website ataupun media-media sosial *online* yang ada.

Berdasarkan pengukuran kinerja website menggunakan [similarweb.com](https://www.similarweb.com)<sup>1</sup>, salah satu situs website yang terkenal saat ini dan juga banyak diminati masyarakat diseluruh dunia, adalah website YouTube. Saat ini, YouTube yang merupakan salah satu media sosial untuk berbagi video yang populer, dimana melalui website YouTube, para pengguna akun YouTube dengan variasi usia dari anak-anak sampai lansia dapat memuat, menonton dan membagikan video-video yang terdapat dalam website YouTube secara gratis.

Dengan langkah-langkah dalam mengirimkan video ke website YouTube yang tidak sulit dan mudah untuk dimengerti, membuat miliaran pengguna-pengguna YouTube tersebut dapat mengirimkan video-video mereka ke website YouTube dengan mudah. Hal ini sangat membantu para pemilik akun YouTube yang ada untuk mengekspresikan karya-karya dan kreasi-kreasi mereka melalui video-video yang dikirimkannya.

Saat ini banyak pengguna-pengguna YouTube yang ingin terkenal dengan mudah melalui website YouTube, dan ingin menghasilkan uang melalui kanal YouTube mereka. Pada kenyataannya, saat ini konten-konten YouTube dapat dijadikan sumber penghasilan atau lapangan pekerjaan bagi para konten kreator atau disebut juga sebagai YouTuber, sebagaimana dialami oleh beberapa YouTuber seperti Atta Halilintar, Ria Ricis dan lain sebagainya.

Hal tersebut membuat para pengguna-pengguna YouTube berlomba-lomba dalam membuat berbagai macam konten. Contoh-contoh konten dalam konten video YouTube yaitu terdapat konten yang mengedukasi, konten yang menghibur, namun ada juga konten yang kontroversial.

Dalam mempertahankan serta menambah pelanggan atau yang disebut *subscriber* dalam YouTube pada kanal YouTubanya, para YouTuber harus berusaha agar konten-kontennya dapat disukai para pengguna YouTube, yaitu dengan membuat konten-konten yang menarik dan unik, atau bahkan konten yang kontroversial agar dapat segera viral.

Namun dalam pembuatan konten-konten video YouTube tersebut, baik disadari ataupun bahkan tidak disadari, konten-konten video tersebut terkadang berpotensi melanggar hak cipta. Salah satu kanal YouTube yang sempat dipermasalahkan kontennya karena dianggap melanggar hak cipta adalah kanal YouTube milik Kekeyi.

Kekeyi adalah salah satu YouTuber yang membuat konten-konten video di bidang kecantikan dan mengenai kehidupan sehari-harinya. Namun pada Mei 2020, Kekeyi mengeluarkan lagu perdananya berjudul “Keke Bukan Boneka”. Lagu yang merupakan ciptaan Kekeyi tersebut, sukses meraih *top trending* nomor 1 di YouTube.

Beberapa hari setelah pengiriman lagu “Keke Bukan Boneka” ke website YouTube, video klip lagu “Keke Bukan Boneka” tersebut di *take down* oleh pihak YouTube, dengan alasan karena dianggap adanya pelanggaran hak cipta pada lagu Kekeyi tersebut, dimana adanya suatu bagian dari lagu tersebut yang dianggap memiliki kemiripan dengan lagu yang sudah ada sebelumnya, yaitu lagu dengan judul “Aku Bukan Boneka” ciptaan Novi Umar produksi Sony Music Indonesia yang dinyanyikan oleh Rinni Wulandari.

Bagian yang dianggap memiliki kemiripan tersebut terdapat pada bagian lirik dan nada lagu yang dianggap mirip, yaitu pada bagian “Keke bukan boneka, boneka, boneka, Keke bukan boneka, boneka, boneka” dengan “Aku bukan boneka, boneka, boneka, aku bukan boneka, boneka, boneka”.

---

<sup>1</sup> <https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/> diakses 14 Maret 2022

Dari kasus tersebut di atas, dapat ditemukan potensi pelanggaran hak cipta pada lagu “Keke Bukan Boneka” ciptaan Kekeyi, oleh karena itu penulis akan meneliti mengenai bagian yang dianggap memiliki kemiripan antara lagu “Keke Bukan Boneka” ciptaan Kekeyi dengan lagu “Aku Bukan Boneka” ciptaan Novi Umar.

Oleh karenanya permasalahan yang akan diangkat adalah apakah tindakan YouTube dalam *mentake down* lagu “Keke Bukan Boneka” ciptaan Kekeyi merupakan upaya melindungi Hak Cipta lagu “Aku Bukan Boneka” dan apakah lagu “Keke Bukan Boneka” ciptaan Kekeyi melanggar hak cipta lagu “Aku Bukan Boneka” ciptaan Novi Umar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mencari dan penyusunan data serta memiliki hubungan dengan prosedur dalam melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penelitian tentang “Analisis Di Takedownnya Lagu Keke Bukan Boneka Oleh Pihak YouTube” merupakan suatu penelitian normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>2</sup>, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Sifat penelitian dalam penulisan artikel ini adalah sifat penelitian secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian<sup>3</sup>.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu:
  - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>4</sup>, meliputi buku-buku referensi hukum, artikel-artikel baik dari majalah, surat kabar, laporan maupun internet yang berkaitan dengan hak cipta.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>5</sup>, meliputi kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan hak cipta.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *Library Research*, yaitu penelusuran yang dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder<sup>6</sup>. Data sekunder tersebut didapat dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal 13-14.

<sup>3</sup> Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2004), hal 57.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2010), hal 52.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali, 1985), hal 15.

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis penelitian secara kualitatif adalah analisis dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara memusatkan analisis pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau gejala-gejala dalam kehidupan sosial budaya<sup>7</sup>. Analisis ini dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Metode yang dilakukan untuk menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan yang bersifat umum ke bahan hukum yang bersifat khusus<sup>8</sup>. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, yaitu mengenai konsep tentang Perlindungan Hak Cipta atas karya lagu “Aku Bukan Boneka”. Adapun kajian terhadap konsep yang sifatnya umum tersebut akan dianalisis secara khusus dari aspek Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Gambaran umum mengenai Kebijakan YouTube

YouTube secara administrasi didaftarkan pada tanggal 14 Februari 2005 dan dibuat oleh tiga sahabat yang bernama Steve Chen, Chad Hurley dan Jawed Karim. Mereka dahulu bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PayPal. Sejak tahun 2012 sampai dengan hari ini, YouTube berkembang dengan pesat, bahkan menjadi salah satu penghasil keuntungan terbesar bagi perusahaan Google, karena dimana hampir sepertiga dari pengguna Google, mengakses website YouTube setiap harinya.

Dalam perkembangannya tersebut, YouTube memiliki aturan dan kebijakannya tersendiri, khususnya aturan dan kebijakan di bidang Hak Cipta. Dimana pembuat konten atau yang disebut kreator hanya dapat mengunggah video miliknya sendiri dan video orang lain, namun dengan syarat pengirim video tersebut memiliki izin untuk menggunakan video milik orang lain tersebut.

Pertama, YouTube memiliki Penggunaan Wajar<sup>9</sup>. Penggunaan Wajar merupakan hukum Amerika Serikat yang mengizinkan penggunaan kembali materi yang dilindungi oleh hak cipta, dalam kondisi tertentu tanpa memerlukan izin dari pemilik hak ciptanya. Namun, Penggunaan Wajar ditentukan secara kasus per kasus dan setiap negara mempunyai aturan-aturan mengenai kapan suatu materi tersebut dapat digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta yang berbeda-beda.

Kedua, YouTube memberikan akses untuk setiap orang untuk mengakses ke Alat Pengelolaan Hak Cipta YouTube. Alat tersebut memberikan pemilik hak cipta untuk mengontrol materi miliknya yang memiliki hak cipta di YouTube. Alat tersebut disediakan YouTube dengan sejumlah cara yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta untuk membuat klaim atas hak cipta miliknya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengirim pemberitahuan hak cipta secara manual melalui formulir web DMCA (*Digital Millenium Copyright Act*)<sup>10</sup>, atau menggunakan

<sup>7</sup> Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hal 21.

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal 35.

<sup>9</sup> <https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=id#zippy=> diakses 28 Desember 2021.

<sup>10</sup>

[https://www.youtube.com/intl/ALL\\_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm\\_source=paidsearch&utm\\_medium=txt&utm\\_campaign=ytgen&utm\\_content=idco&gclid=CjwKCAiAiKuOBhBQEiwAld\\_sK5n](https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=ytgen&utm_content=idco&gclid=CjwKCAiAiKuOBhBQEiwAld_sK5n)

*Copyright Match Tool*<sup>11</sup>, yang bekerja dengan mengidentifikasi video yang diunggah ulang yang dimana hampir keseluruhan dari video asli milik kanal YouTube yang lain, dan terdapat *Content ID*<sup>12</sup> yang merupakan sistem sidik jari digital dari YouTube yang dapat memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengirim videonya lalu YouTube akan memindai video yang dikirimkan ke YouTube untuk mencari kecocokan dengan video pemilik hak cipta tersebut. Jika ternyata video tersebut memiliki kecocokan, maka pemilik hak cipta dapat mengambil tindakan seperti memblokir seluruh video.

Ketiga, ketika keluhan DMCA (*Digital Millenium Copyright Act*) diajukan oleh pemilik hak cipta dengan valid melalui formulir di web, maka YouTube akan memberikan teguran hak cipta dan menghapus video tersebut. Saat kreator dalam jangka waktu sembilan puluh hari mendapatkan tiga teguran dalam bidang hak cipta, maka akun miliknya dan juga semua kanal yang terkait dengan akun tersebut akan dihentikan oleh YouTube<sup>13</sup>.

## 2. Gambaran umum mengenai YouTuber Kekeyi

Kekeyi, yang memiliki nama lengkap Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka, lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 23 Maret 1995. Pekerjaan Kekeyi sehari-hari sebelum menjadi YouTuber adalah sebagai pemelihara ayam dirumahnya.

Pada tahun 2018, Kekeyi memulai karirnya menjadi YouTuber, yaitu pada tanggal 2 April 2018, Kekeyi mengunggah video pertamanya di kanal YouTubanya yang bernama rahmawati kekeyi putri cantikka. Video perdana Kekeyi tersebut berjudul “make up pemula” yang berisikan Kekeyi yang menjelaskan cara Kekeyi berdandan, yang ditujukan kepada orang-orang yang masih pemula dalam berdandan.

Setelah itu, Kekeyi terus membuat konten-konten video mengenai tutorialnya berdandan dan juga konten-konten video mengenai kehidupan kesehariannya, lalu mengunggahnya ke kanal YouTube miliknya. Kekeyi mulai semakin terkenal dengan konten videonya yang berjudul “25k makeup challenge”. Dalam video tersebut, Kekeyi melakukan *challenge* untuk berdandan dengan total harga alat dandannya maksimal seharga 25 ribu Rupiah. Salah satu hal yang membuat video tersebut terkenal, adalah karena Kekeyi yang menggunakan balon yang berisi air sebagai pengganti dari alat dandan *beauty blender* untuk meratakan *foundation* di seluruh wajahnya.

Setelah mengunggah video-video tutorial berdandan dan kehidupan sehari-harinya, pada tanggal 29 Mei 2020, Kekeyi merilis lagu perdananya yang berjudul “Keke Bukan Boneka”. Video lagu “Keke Bukan Boneka” tersebut telah mendapatkan penayangan lebih dari delapan belas juta kali penayangan di YouTube, bahkan menduduki *top trending* nomor 1 di YouTube Indonesia.

---

[uHjIhZRGPPUd9k1nPGjTDI3cr1Zni4Jho5hIxnvRTOABVSOofNuBoCAvQQAvD\\_BwE#making-claims](https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=ytgen&utm_content=idco&gclid=CjwKCAiAiKuOBhBQEiwAld_sK5n_uHjIhZRGPPUd9k1nPGjTDI3cr1Zni4Jho5hIxnvRTOABVSOofNuBoCAvQQAvD_BwE#making-claims) diakses 28 September 2021.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup>

[https://www.youtube.com/intl/ALL\\_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm\\_source=paidsearch&utm\\_medium=txt&utm\\_campaign=ytgen&utm\\_content=idco&gclid=CjwKCAiAiKuOBhBQEiwAld\\_sK5n\\_uHjIhZRGPPUd9k1nPGjTDI3cr1Zni4Jho5hIxnvRTOABVSOofNuBoCAvQQAvD\\_BwE#enforcing-copyright](https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=ytgen&utm_content=idco&gclid=CjwKCAiAiKuOBhBQEiwAld_sK5n_uHjIhZRGPPUd9k1nPGjTDI3cr1Zni4Jho5hIxnvRTOABVSOofNuBoCAvQQAvD_BwE#enforcing-copyright) diakses 29 Desember 2021

Namun pada tanggal 4 Juni 2020, YouTube *men-take down* lagu “Keke Bukan Boneka” dari website YouTube. Pada keterangan video tersebut, dituliskan bahwa video ini sudah tidak tersedia. Karena ada klaim hak cipta dari lagu Rinni Idol – Aku Bukan Boneka.

## PEMBAHASAN

### 1. Tindakan YouTube dalam *men-take down* lagu “Keke Bukan Boneka” ciptaan Kekeyi.

Sebuah karya cipta yang termasuk dalam kategori Ciptaan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka akan mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Hal tersebut dikarenakan pada pembuatan sebuah Ciptaan, memungkinkan menguras pikiran, tenaga, waktu dan biaya sang pencipta. Sehingga dari pengorbanan yang dilakukan pencipta tersebut, maka Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk menikmati hasil keuntungan dari Ciptaannya.

Sehingga, pelanggaran hak cipta merupakan suatu hal yang memungkinkan akan merugikan bagi pencipta atau pemegang hak ciptanya. Hal ini karena pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran dari hak eksklusif milik pencipta. Contoh pelanggaran hak cipta yaitu seperti memperbanyak dan menjual karya pencipta tanpa adanya permintaan izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Namun jika pencipta dan pemegang hak cipta sudah memberikan izin maka hal tersebut dapat dianggap tidak melanggar hak cipta. Dengan ketentuan, pencipta atau pemegang hak cipta tersebut tetap mendapatkan bagian dari hak eksklusifnya, tanpa merugikan atau mengurangi hak dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.

Salah satu website yang memuat banyak karya-karya yang termasuk Ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta adalah YouTube. Video-video yang dikirimkan dalam YouTube, memungkinkan terdapat hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta didalamnya, seperti misalnya video lagu. Lagu merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yang terdapat didalam Pasal 40 ayat (1) huruf d.

Perlindungan hak cipta bersifat *automatic protection*, yaitu lahirnya perlindungan hak cipta kepada ciptaan otomatis sejak dilakukannya pengumuman, dengan syarat ciptaan tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk nyata bukan masih berupa ide yang belum diwujudkan secara nyata. Sehingga, apabila video yang dikirimkan ke website YouTube didalamnya terdapat hal-hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka secara otomatis video tersebut memiliki hak cipta tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu.

Pendaftaran hak cipta bukan suatu hal yang wajib atau mutlak untuk dilakukan, namun pendaftaran hak cipta berguna sebagai bukti konkrit untuk digunakan apabila suatu saat ciptaan tersebut terjadi sengketa, untuk membuktikan sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan yang terdapat sengketa tersebut.

YouTube sebagai salah satu website untuk berbagi video yang terkenal, wajib bertanggung jawab untuk melindungi hak cipta yang terkandung didalam video-video yang terdapat pada YouTube. Sehingga, jika suatu saat terdapat video dalam YouTube yang berpotensi melanggar hak cipta, maka merupakan tanggung jawab dari pihak YouTube sebagai wadah video-video tersebut untuk menangani pelanggaran hak cipta tersebut.

Cara pihak YouTube dalam menangani video yang dianggap melanggar hak cipta adalah salah satunya dengan men-*take down* atau menghapus video yang dianggap melanggar hak cipta tersebut.

Salah satu video yang sempat di-*take down* oleh pihak YouTube adalah video lagu “Keke Bukan Boneka” dari kanal YouTube milik rahmawati kekeyi putri cantikka. Pada keterangan video tersebut dituliskan video ini sudah tidak tersedia karena ada klaim hak cipta dari Rini idol – Aku bukan boneka.

Video klip lagu “Aku Bukan Boneka” yang dinyanyikan Rini Idol, telah diunggah melalui kanal YouTube sonybmgindonesia sejak tanggal 1 Februari 2008. Sedangkan lagu “Keke Bukan Boneka” yang dinyanyikan Kekeyi, baru diunggah ke YouTube pada tanggal 29 Mei 2020. Maka, hak cipta lagu “Aku Bukan Boneka” sudah lahir sekitar 12 tahun sebelum lagu “Keke Bukan Boneka” diumumkan. Sehingga, jika terdapat suatu bagian pada lagu “Keke Bukan Boneka” yang mirip dengan lagu “Aku Bukan Boneka”, Kekeyi dapat dianggap melanggar hak cipta lagu “Aku Bukan Boneka”.

Maka tindakan YouTube dalam men-*take down* atau menghapus video lagu “Keke Bukan Boneka” milik Kekeyi, merupakan upaya pihak YouTube untuk melindungi hak cipta lagu “Aku Bukan Boneka” ciptaan Novi Umar.

## 2. **Bagian yang dianggap memiliki kemiripan pada lagu “Keke Bukan Boneka” ciptaan Kekeyi dengan lagu “Aku Bukan Boneka” ciptaan Novi Umar.**

Pada lagu “Keke Bukan Boneka” yang dinyanyikan oleh Kekeyi, terdapat bagian yang dianggap memiliki kemiripan dengan lagu “Aku Bukan Boneka” yang dinyanyikan oleh Rinni Idol. Bagian yang dianggap memiliki kemiripan selain pada kedua judul, yaitu pada bagian *rapnya*.

Bagian *rap* yang dianggap memiliki kesamaan tersebut, diakui pencipta lagu “Aku Bukan Boneka” memang hanya sedikit. Namun, menurut Novi Umar yang merupakan pencipta lagu “Aku Bukan Boneka”, bagian *rap* yang dianggap mirip tersebut dianggap merupakan “racun” atau merupakan sebuah ciri khas yang memikat pendengar lagu “Aku Bukan Boneka” ciptaan Novi Umar.

Pada video klip lagu “Keke Bukan Boneka”, bagian *rap* tersebut terdapat mulai pada menit 1:54 sampai dengan menit 2:06, yaitu pada bagian lirik “*Keke bukan boneka boneka boneka. Keke bukan boneka boneka boneka.*”. Sedangkan pada video klip lagu “Aku Bukan Boneka”, bagian *rap* tersebut terdapat mulai pada menit 2:19 sampai dengan menit 2:42, yaitu pada bagian lirik “*Aku bukan boneka boneka boneka. Aku bukan boneka boneka boneka.*” Kedua lagu pada bagian tersebut dianggap memiliki irama tempo kecepatan lagu yang hampir mirip, serta dengan pengucapan kata yang mirip, yaitu dengan mengucapkan kata “boneka” sebanyak 3 kali.

Berdasarkan penjelasan salah satu seorang praktisi hukum Ricky Vinando, menanyakan bahwa mengapa Kekeyi dalam menyebutkan kata “boneka” pada lirik bagian *rap* lagu “Keke Bukan Boneka”, tidak menyebutkan sebanyak 2 kali saja atau bahkan menyebutkan sampai 5 kali, mengapa harus sama dengan lagu “Aku Bukan Boneka”, yaitu sebanyak 3 kali, bahkan bagian lirik yang dijadikan *rap* dalam lagu “Keke Bukan Boneka” merupakan bagian lirik yang mirip juga dengan bagian lirik yang dijadikan *rap* dalam lagu “Aku Bukan Boneka”<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> <https://kumparan.com/ricky-vinando-1590062324241827207/kekeyi-langgar-hak-cipta-lagu-aku-bukan-boneka-karya-rinni-idol-1tYTqpdGgys/2> diakses 31 Januari 2022.

Novi Umar sendiri selaku pencipta lagu “Aku Bukan Boneka” dalam video pada kanal YouTubenya yang bernama Novi Umar Official, mengatakan bahwa bagian yang mirip dengan lagu ciptaannya memang sedikit, namun menurut Novi Umar, bagian tersebut merupakan “racun” atau yang merupakan ciri khas dari lagu “Aku Bukan Boneka”. Menurut Novi Umar, hal tersebut sama saja dengan mengambil hak Novi Umar selaku pencipta, karena telah menggunakan bagian tersebut tanpa izin darinya.<sup>15</sup>

Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur spesifik mengenai plagiarisme lagu. Namun pada Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta, diatur mengenai pengambilan suatu Ciptaan baik secara seluruh ataupun sebagian yang substansial. Bagian yang substansial yang dimaksud merupakan suatu bagian yang paling penting dalam sebuah ciptaan atau lagu tersebut, dan merupakan sebuah khas yang menjadi ciri dari ciptaan atau lagu tersebut<sup>16</sup>.

Sebuah ciptaan akan dianggap melanggar hak cipta jika memuat bagian yang substansial dari ciptaan lain yang sudah ada sebelumnya, meskipun bagian substansial yang diperbanyak hanya dalam porsi sebagian saja. Bagian yang dianggap memiliki kemiripan tersebut tidak harus dalam jumlah banyak atau bentuk yang besar agar dapat dikatakan melanggar hak cipta. Sehingga yang digunakan untuk mengukur adalah ukuran secara kualitatif dan bukan ukuran secara kuantitatif<sup>17</sup>.

Bagian pada lagu “Keke Bukan Boneka” yang dianggap mirip dengan lagu “Aku Bukan Boneka”, dianggap merupakan pengambilan suatu Ciptaan yang substansial. Hal ini karena pada bagian lagu “Keke Bukan Boneka” yang dianggap mirip dengan lagu “Aku Bukan Boneka”, dianggap merupakan bagian ciri khas dan daya tarik atau bagian yang substansial dari lagu “Aku Bukan Boneka” yang dinyanyikan oleh Rinni Idol ciptaan Novi Umar, produksi Sony Music tersebut.

Novi Umar pun mengatakan pada video di kanal YouTubenya, bahwa ia akan sangat menghargai apabila seandainya sebelum lagu tersebut dirilis, pihak manajemen berkomunikasi dengan Novi Umar pribadi selaku pencipta, atau kepada Sony Music selaku *label* tempat Novi Umar bernaung.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga tindakan YouTube dalam *men-take down* video lagu “Keke Bukan Boneka” milik Kekeyi merupakan termasuk dalam upaya YouTube untuk melindungi Hak Cipta milik lagu “Aku Bukan Boneka” yang dinyanyikan oleh Rinni Wulandari ciptaan Novi Umar. Bagian pada lagu “Keke Bukan Boneka” yang dianggap memiliki kemiripan dengan lagu “Aku Bukan

---

<sup>15</sup> Penjelasan Novi Umar dalam video KEKE BUKAN BONEKA vs AKU BUKAN BONEKA yang dikirimkan melalui kanal YouTube Novi Umar Official pada 30 Mei 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=zCEvpglrxsA> diakses 29 Desember 2021.

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>17</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1405/apakah-kesamaan-judul-merupakan-pelanggaran-hak-cipta> diakses 2 Januari 2022



Boneka” dianggap merupakan bagian yang substansial dari lagu “Aku Bukan Boneka”.

## 2. Saran

Setiap pencipta yang ingin menghasilkan suatu karya, jika mengetahui bahwa terdapat bagian dalam ciptaannya yang memiliki kemiripan dengan suatu karya hak cipta milik pencipta atau pemegang hak cipta lainnya sebelumnya, agar membicarakan dan meminta izin terlebih dahulu mengenai hal tersebut kepada pencipta atau kepada pemegang hak ciptanya, dan jika sudah mendapatkan izin, pencipta wajib membagi keuntungan dari karya cipta yang mengandung hak cipta milik pencipta atau pemegang hak cipta lainnya jika hal tersebut secara komersial, tanpa merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

### ONLINE

- YouTube. “Penggunaan Wajar di YouTube”.  
<https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=id#zippy=> diakses 28 Desember 2021.
- YouTube. “Aturan dan Kebijakan Hak Cipta”.  
[https://www.youtube.com/intl/ALL\\_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm\\_source=paidsearch&utm\\_medium=txt&utm\\_campaign=ytgen&utm\\_content=idco&gclid=CjwKCAiAiKuOBhBQEiwAId\\_sK5nuHjIhZRGPPUd9k1nPGjTDI3cr1Zni4Jho5hIxnvRTOABVSOofNuBoCAvQQA vD\\_BwE#making-claims](https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=ytgen&utm_content=idco&gclid=CjwKCAiAiKuOBhBQEiwAId_sK5nuHjIhZRGPPUd9k1nPGjTDI3cr1Zni4Jho5hIxnvRTOABVSOofNuBoCAvQQA vD_BwE#making-claims) diakses 28 Desember 2021.
- YouTube. “Aturan dan Kebijakan Hak Cipta”.  
[https://www.youtube.com/intl/ALL\\_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm\\_source=paidsearch&utm\\_medium=txt&utm\\_campaign=ytgen&utm\\_content=idco&gclid=CjwKCAiAiKuOBhBQEiwAId\\_sK5nuHjIhZRGPPUd9k1nPGjTDI3cr1Zni4Jho5hIxnvRTOABVSOofNuBoCAvQQA vD\\_BwE#enforcing-copyright](https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=ytgen&utm_content=idco&gclid=CjwKCAiAiKuOBhBQEiwAId_sK5nuHjIhZRGPPUd9k1nPGjTDI3cr1Zni4Jho5hIxnvRTOABVSOofNuBoCAvQQA vD_BwE#enforcing-copyright) diakses 29 Desember 2021.

Hukum Online. “Apakah Kesamaan Judul Merupakan Pelanggaran Hak Cipta?”  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1405/apakah-kesamaan-judul-merupakan-pelanggaran-hak-cipta> diakses 2 Januari 2022.

Kekeyi Langgar Hak Cipta Lagu “Aku Bukan Boneka” Karya Rinni Idol  
<https://kumparan.com/ricky-vinando-1590062324241827207/kekeyi-langgar-hak-cipta-lagu-aku-bukan-boneka-karya-rinni-idol-1tYTqpdGgys> diakses 31 Januari 2022.

Similarweb. “Top Websites Ranking”.

<https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/> diakses 14 Maret 2022.

Penjelasan Novi Umar dalam video KEKE BUKAN BONEKA vs AKU BUKAN BONEKA, yang dikirimkan melalui kanal YouTube Novi Umar Official pada 30 Mei 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=zCEvpglrxsA> diakses 29 Desember 2021.